



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 25 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Imam Syafii
2. Untung Dihako
3. Ahmad Daryoko

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 25 Oktober 2023, Pukul 13.46 – 14.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fathur Siddiq
2. Misbahul Afidin
3. Akhmad Faisal Amin
4. Denny Ardiansyah
5. Wasyim Ahmad Argadiraksa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.46 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baiklah kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 127/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Walaupun di sini sudah ada daftarnya yang hadir, mohon dijelaskan kembali siapa-siapa yang hadir di dalam persidangan ini atau apakah ada juga yang hadir melalui online? Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [00:28]

Baik, Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim atas kesempatannya. Yang pertama perlu kami perkenalkan terlebih dahulu yang hadir pada sidang hari ini adalah seluruh tim Kuasa Hukum, namun Prinsipal tidak dapat hadir dan hadir secara offline semua, tidak ada yang online. Yang pertama dari sebelah kiri saya, Saudara Wasyim Ahmad Argadiraksa, kemudian saya sendiri Denny Ardiansyah, kemudian rekan saya di sebelah kanan Fathur Siddiq, dan rekan sebelah kanannya Misbahul Afidin, serta yang paling kanan Saudara Akhmad Faisal Amin, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:16]

Baik, jadi Kuasanya ada lima orang hadir seluruhnya, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:21]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:21]

Baik. Kemudian Imam Shafi'i ini pemohon yang lama atau pemohon baru ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:29]

Pemohon yang lama.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:29]

Pemohon lama?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:32]

Pemohon lama.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:32]

Sebagai ketua asosiasi pekerja, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:33]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:34]

Kemudian ada di sini saya lihat nama Untung Dihako.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:39]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:40]

Nah, ini coba dijelaskan aja dulu sebelum kita mulai.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:44]

Baik, kemarin kami mendapatkan masukan dari Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan legal standing. Yang pertama bahwa organisasi AP2 ini harus terdapat ... apa namanya ... legal standing-nya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, seperti itu. Nah, setelah kami teliti juga di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga memang terkait dengan kompetensi dari ketua organisasi mewakili di situ tidak muncul di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tapi munculnya di SOTK, susunan organisasi.

Nah. Oleh karena itu, kami akhirnya bersepakat untuk memasukkan salah satu Prinsipal lagi, yaitu pelaut yang memang apa istilahnya ... langsung sebagai pihak yang berkepentingan, Yang Mulia. Dan hal ini kami mendapatkan Kuasa dari Saudara (...)

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:51]

Untung Dihako?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [02:51]

Untung Dihako. Pekerjaan sebagai pelaut, tempat tanggal lahir di Tegal 14 Mei 1976.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:01]

Oke, lanjut.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [03:02]

Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di(...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:04]

Bukan. Yang lain, ini ada Nomor III, Ahmad Daryoko ini.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [03:08]

Untuk yang nomor III, Ahmad Daryoko, ini masih Pemohon yang sebelumnya, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:12]

Yang sebelumnya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [03:13]

Ya, sebagai Prinsipal dari perusahaan, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:18]

Tetap, ini sebagai Direktur dari PT. Mirana Nusantara, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [03:23]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:23]

Baik, jadi hanya penambahan Saudara Untung Dihako sebagai pelaut, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [03:34]

Betul.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:34]

Baik. Memang perbaikan ini sudah ada pada Majelis Panel dan sudah kita baca, namun untuk lebih jelasnya tetap Kuasa Pemohon wajib menyampaikan hal-hal yang menjadi perbaikan maupun penambahan dari permohonan ini, tetapi secara singkat dan jelas ya, nanti di akhirnya, Petitemnya tetap dibacakan seluruhnya. Sudah bisa dimengerti?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [04:07]

Bisa, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:08]

Baik, dipersilakan! Siapa yang mau menyampaikan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [04:10]

Izin, saya, Denny Ardiansyah yang akan menyampaikan.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:12]

Ya, Saudara Denny Ardiansyah, silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [04:15]

Baik, Resume Perbaikan Permohonan. Setelah mendengar serta mempelajari masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim terhadap Permohonan Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia, maka kami sampaikan perbaikan permohonan yang telah kami ajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, terkait dengan pemisahan Surat Kuasa Para Pemohon. Memperhatikan masukan dari Hakim Anggota Daniel Yusmic mengenai pemisahan Surat Kuasa Para Pemohon, maka kami telah

mengubah surat kuasa menjadi secara terpisah, masing-masing Pemohon I, Pemohon II, sampai dengan Pemohon III. Kemudian memperbaiki PMK lama dengan PMK terbaru Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian untuk legal standing dari Pemohon I dari organisasi AP2I, kami telah melampirkan bukti-bukti kegiatan dari Pemohon I yang disampaikan di daftar tambahan bukti. Kemudian untuk legal standing Pemohon III yang pada waktu Sidang Pendahuluan sudah mendapatkan masukan, kami telah memasukkan juga bahwa di Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mirna Nusantara Indonesia bahwa direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dari perusahaan.

Kemudian untuk legal standing tambahan, yaitu Pemohon II. Kami sudah melampirkan juga untuk daftar buktinya, identitas dari Pemohon. Kemudian berkaitan dengan kerugian konstitusional, kami menggabungkan kerugian konstitusional dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu terkait dengan aturan-aturan yang ditetapkan pada pekerja migran, diterapkan pula kepada pelaut seperti halnya kewajiban pendaftaran bagi awak kapal di layanan terpadu satu atap, yang sertifikat kompetensi yang secara substansi sama dengan sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat pelaut. Kemudian kewajiban memiliki visa kerja, penambahan prosedural tersebut justru menambah beban para pelaut dan menghambat pelaut untuk segera bekerja, sehingga berdampak pada daya saing para pelaut Indonesia dengan pelaut negara lain.

Kemudian kerugian konstitusional Pemohon III. Jadi dengan adanya dualisme hukum antara Pasal 4 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya, hal ini mengakibatkan bahwa perusahaan terkait dengan perizinan ini terdapat dualism, yaitu apakah menggunakan SIP2MI yang diterbitkan oleh Kemenaker dan BP2MI, atau menggunakan SIUPPAK yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Dan saat ini akhirnya Pemohon III berstatus ketika permohonan diajukan sebagai tersangka, untuk saat ini sudah sebagai terdakwa. Dan ditahan di Rutan Direskrim Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran juncto Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kemudian terkait dengan Pokok Permohonan. Bahwa setelah memperhatikan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim terhadap Pokok Permohonan, agar difokuskan terhadap pasal yang diuji dengan batu uji

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka batu uji yang sebelumnya terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), 28G ayat (1), 28I ayat (1), kami ubah dan lebih memfokuskan pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2).

Kemudian dalam pokok permohonan ini kami membagi menjadi beberapa sub bab agar lebih fokus dalam pembahasan uji materiilnya. Yang pertama terkait dengan eksklusivitas pelaut. Kemudian, berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Kemudian, berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2). Kami telah menambahkan dalam pembahasan terkait dengan teori-teori pendapat ahli. Yang dimasukkan dalam pembahasan terkait dengan pertentangan Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28D ayat (2).

Kemudian, kami juga memasukkan terkait dengan satu sub bab bahwa dikabulkannya uji materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak menyebabkan kekosongan hukum atau *rechtsvacuum*. Karena sebelum disahkannya Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia, kedudukan pelaut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ketentuan tentang pelaut diatur mulai dari Pasal 145 dan beberapa pasal lainnya yang menegaskan tentang berbagai persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi pelaut. Kemudian aturan khusus tentang pelaut Indonesia ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Dan dalam Pasal 2 yang berbunyi dalam pasal tersebut, "Pelaut mendapatkan porsi aturan eksklusif tentang kualifikasi teknis yang harus dipenuhi untuk menjadi pelaut." Demikian juga dalam PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayaran.

Selain itu, kami juga memasukkan terkait dengan komparasi dengan negara lain terkait dengan kedudukan pelaut, yaitu di Negara Filipina. Jadi untuk di Negara Filipina berdasarkan Undang-Undang mereka memasukkan kategori sebagai kategori pekerja migran sea base. Namun demikian mengingat keunikan dan kompleksitas ketenagakerjaan pelaut serta memastikan segala persyaratan administratif dan substansi pelaut dapat dipenuhi. Pemerintah Filipina membuat regulasi yang bersifat spesial yaitu Undang-Undang Komisi Nasional Pelaut tahun 2007. Tepat setahun setelah MLC 2006 diundangkan oleh ILO. Komnas pelaut inilah berfungsi melakukan tata kelola migrasi ketenagakerjaan pelaut secara independen di bawah kantor presiden. Mencakup segala aspek penting yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelaut yang profesional. Bahwa pembentukan undang-undang spesial bagi pelaut oleh pemerintah Filipina tersebut menjadikan tata kelola migrasi ketenagakerjaan pelaut di negeri itu menjadi lebih fokus dan dijalankan oleh pengelola yang memiliki latar belakang profesional di bidangnya

dengan pengalaman panjang. Sehingga tujuan undang-undang tersebut untuk menyiapkan pelaut Filipina yang profesional dan diakui dunia dapat tercapai dan kesejahteraan mereka terpenuhi.

Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2018 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak dengan tegas membentuk kategorisasi pekerja migran Indonesia ke dalam 2 jenis, yaitu pekerja migran berbasis darat, migran worker land base dan pekerjaan migran berbasis laut, migran worker sea base yang secara teknis pengelolaannya dipisahkan antara keduanya. Nah, Oleh sebab itu, timbulah disharmony regulasi antara Undang-Undang 2018 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP Nomor 22 Tahun 2022 dengan berbagai regulasi (ucapan tidak terdengar jelas) yang selama ini sudah eksis. Tak lupa kami masukkan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 Tahun 2022, tertanggal 27 Desember 2022 pada Perkara Permohonan Uji Materiil Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa terkait dengan angkutan di perairan yang dalam halaman 44 paragraf 4 Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa perekrutan awak kapal dan penempatan awak kapal tidak dapat disamakan dengan pekerja migran Indonesia dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berbeda, sehingga sudah sewajarnya kewenangan terkait penerbitan izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal dilaksanakan oleh instansi yang berbeda dan dalam hal ini terkait dengan perizinan dan terkait perizinan perekrutan dan penempatan awak kapal berbendera Indonesia dan kapal asing di luar negeri dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan perizinan terkait pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Bahwa dengan berlakukannya Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menimbulkan disharmony antara perundang-undangan yang menyebabkan kekacauan hukum atau legal disorder, sehingga melanggar hak-hak konstitusional yang melekat kepada Para Pemohon, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum, mohon izin kami bacakan. Berdasarkan uraian alasan fakta hukum dan bukti-bukti terlampir. Dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) bertentangan dengan Pasal

28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil alihnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan pengujian materiil ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus Permohonan ini kami haturkan terima kasih.

Dan mohon izin, Yang Mulia, sekali lagi kami sampaikan bahwa kami mohon untuk dapat dipertimbangkan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim bahwa kami telah sampai dengan hari ini kami telah memasukkan total sebanyak 56 bukti tertulis, 3 orang saksi, dan 2 orang ahli, beserta paper ahli yang telah kami daftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:41]

Baik. Sudah kita dengar, ya, dalam rangka Perbaikan Permohonan ini. Namun, saya mau menanyakan dulu, apakah ada dimasukkan kasus selain dari Pemohon ini, ya, sebelum-sebelumnya karena ini undang-undang kan tahun 2017? Sepengetahuan dari Pemohon atau Kuasanya, apakah ada kasus yang sama yang sudah pernah terjadi sebelum si Pemohon ini?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [15:43]

Setahu kami belum ada, Yang Mulia.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:46]

Belum, ya? Baik. Karena bertanya ... saya bertanya karena ini kan sudah berlaku 2017, jadi baru ini kasus yang terjadi mengenai ini, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [15:57]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:57]

Yang digunakan Undang-Undang Nomor 17 itu ... dimana di sana ada ... 2018, ya? Oke. Di mana di sana ada pasal khusus ancaman pidananya, ya. Jadi itu yang sekarang digunakan untuk menyatakan si

Pemohon ini, Prinsipal ini sebagai tersangka atau terdakwa. Demikian, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [16:20]

Betul, Yang Mulia.
Mohon izin, Yang Mulia. Hal ini karena munculnya PP Nomor 22 Tahun 2022, Yang Mulia.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:29]

Dibuatkan PP itu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [16:30]

Mengatur persyaratan teknis penerbitan SIP2MI, Yang Mulia, untuk pelaut. Di situlah akhirnya muncul dualisme hukumnya di situ terkait SIUPPAK atau SIP2MI.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:41]

Baik, tapi ancaman pidananya tetap di undang-undang.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [16:43]

Undang-undang, betul Yang Mulia.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:45]

Itu. Migran itu, kan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [16:46]

Betul, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:47]

Oke.

Baik, ini nanti akan kita laporkan di Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, ya. Nanti seperti apa tadi yang Saudara siapkan itu boleh saja disiapkan, tapi yang hari ini kita harus memeriksanya adalah bukti surat lebih dahulu, ya. Soal nanti ahli itu didengar atau saksi yang Saudara siapkan itu, itu belum bisa kita putuskan sekarang. Buktinya yang masuk kita konfirmasi dulu, ya. Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-56 sama dengan yang tadi Saudara sudah sebutkan, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [17:23]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:23]

Betul, ya. Kita sahkan lebih dahulu, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Selanjutnya bagaimana hasil dari Rapat Permusyawaratan Majelis yang lengkap nanti, RPH ya, akan diberitahukan apakah ini Permohonan ini akan dilanjutkan dalam pemeriksaan pleno atau tidak nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Demikian, ya.

Ada yang mau disampaikan lagi?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [17:53]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:55]

Baik.

Mungkin dari Yang Mulia Pak Daniel Yusmic mau menyampaikan lagi sesuatu. Dipersilakan.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Dr. Manahan M.P. Sitompul dan Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat.

Ini saya mau konfirmasi saja, ini kan tambahan Pemohon yang di dalam permohonan perbaikan ini yang nomor 2, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [18:22]

Betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:23]

Nah, beliau ini sebagai pelaut awak kapal atau pelaut perikanan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [18:30]

Pelaut awak kapal, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:31]

Awak kapal. Oke, saya hanya konfirmasi itu saja. Terima kasih.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:37]

Tapi lebih lanjut ada dijelaskan, ya. Dalam Legal Standing ada?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [18:40]

Ada. Ada, Yang Mulia.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:41]

Awak kapal, ya.

Baik, terima kasih. Baik karena pemeriksaan untuk perbaikan Permohonan ini kita anggap sudah cukup dan selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

